

PPID KABUPATEN PASAMAN



**LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN
TUGAS PPID & PENERAPAN SOP
LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN PASAMAN

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada Tanggal 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pasaman di bentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/ 453 / BUP-PAS/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2018.

Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pasaman adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID dan Penerapan SOP Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pasaman. Laporan evaluasi ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas PPID Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk tahun 2018.

Harapan dari Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID dan Penerapan SOP Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pasaman dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Pasaman dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Lubuk Sikaping, 7 Januari 2019

PPID Utama Kabupaten Pasaman

dto

HAFNISON LUBIS, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610901198301 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAGIAN PERTAMA	
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PASAMAN.....	1
A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik.....	1
B. Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	2
C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pasaman.....	3
BAGIAN KEDUA	
LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.....	4
A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik.....	4
B. Permohonan Informasi Publik.....	5
BAGIAN KETIGA	
PENERAPAN SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
BAGIAN KEEMPAT	
PPID PADA TINGKAT NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN.....	9
BAGIAN KELIMA	
KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
BAGIAN KEENAM	
KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	12
A. Kesimpulan.....	12
B. Saran	12

BAGIAN PERTAMA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PASAMAN

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur layanan informasi publik bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kabupaten pasaman didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pasaman di tunjuk melalui surat keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/453/BUP-PAS tanggal 23 April 2018 dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyediaan layanan Informasi Rencana Umum Kegiatan Nagari Secara Online di Kabupaten Pasaman.

Ketiga regulasi yang disebutkan di atas, merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Pasaman dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP. Pada tataran implementasi, PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana media elektronik dan non-elektronik melalui website www.ppid.pasamankab.go.id sebagai pusat informasi publik, sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Pasaman sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu:

1. Mengajukan secara langsung datang ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman; dan
2. Melalui website <https://ppid.pasamankab.go.id>;

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik


Layanan informasi publik yang diberikan kepada setiap pemohon informasi publik, PPID Kabupaten Pasaman berpedoman kepada Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur layanan informasi publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pasaman. Hal tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

Selain memanfaatkan sarana media elektronik dan non-elektronik. PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman memiliki PPID Pembantu di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Seluruh Nagari se-Kabupaten Pasaman.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman belum tersedianya Pejabat yang mengelola dan bertanggung jawab secara langsung terhadap pengelolaan PPID.

Pada Tahun 2018 anggaran untuk PPID terletak pada Kegiatan Pengumpulan Data Informasi Daerah dengan total dana : Rp. 54.375.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pasaman
- Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/453/BUP-PAS/2018 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pasaman. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman selaku Pengarah PPID (Atasan PPID), dengan struktur organisasi sebagai berikut:



BAGIAN KEDUA

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) dan Peraturan Bupati pasaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur layanan informasi publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pasaman serta Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyediaan layanan Informasi Rencana Umum Kegiatan Nagari Secara Online di Kabupaten Pasaman.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*). Hal ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang notabene sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme perolehan informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Tahun 2010, merupakan tahun yang amat bersejarah bagi pemenuhan hak asasi atas informasi publik. Pasalnya, tahun tersebut merupakan tahun reformasi layanan informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup dan sejak UU KIP diberlakukan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP. Pemerintah Kabupaten Pasaman sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP

diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pemerintah Kabupaten sebagaimana dijelaskan pada Bagian Pertama adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik. Pada Tahun 2018, PPID Pemerintah Kabupaten menerima beberapa permohonan informasi publik. Penjelasan terkait dengan permohonan dan layanan informasi publik, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.

B. Permohonan Informasi Publik

Dalam konsideran UU KIP pada bagian menimbang, dijelaskan bahwa Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan UU KIP.

Pada tahun 2018, PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman menerima permohonan informasi dari kalangan mahasiswa, masyarakat dari Kabupaten Pasaman dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Informasi yang diminta pun sangat beragam. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

B.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun bulan Januari hingga Desember 2018, PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 7 (tujuh) permohonan dengan rincian sebagai berikut :

Ada 7 (tujuh) Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman, sebanyak 2 (satu) permohonan diajukan secara online melalui situs www.ppid.pasamankab.go.id dan 5 (lima) permohonan diajukan secara manual (langsung) ke pelayanan PPID Pemerintah

Kabupaten. Dari semua permohonan yang diajukan secara langsung ada 2 (dua) permohonan yang tidak dikabulkan.

B.2. Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Khusus terhadap layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui elektronik website ke www.ppid.pasamankab.go.id dan email : ppid@pasamankab.go.id atau ppid.pasaman@gmail.com dan dapat datang secara langsung ke PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman yang bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman untuk mengisi form Permohonan Informasi Publik pada Meja Layanan Informasi Publik.

Berdasarkan data permohonan informasi publik, sarana elektronik dapat dikatakan sebagai media untuk mengajukan permohonan informasi publik yang efektif dan efisien.

B.3. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh Peraturan Bupati pasaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur layanan informasi publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pasaman. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi. Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut, PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik tidak pernah menyalahi aturan atau dalam bahasa lain pemberian informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

B.4. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman pada Tahun 2018 sebanyak 4 (empat) informasi publik yang dimohonkan Pemohon diberikan seluruhnya oleh PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman.

B.5. Jumlah Keberatan

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik, terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab dan diberikan oleh PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman. Keberatan Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik ini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 hari sesuai dengan SOP penyelesaian keberatan informasi. Sehingga PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman tidak pernah mengalami sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik. Karenanya, dalam laporan layanan informasi publik Tahun 2018 ini, tidak diuraikan mengenai jumlah sengketa informasi publik antara Pemohon dengan PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman.

BAGIAN KETIGA PENERAPAN SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Peraturan Bupati pasaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur layanan informasi publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pasaman merupakan SOP layanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Peraturan Bupati ini sangat membantu semua pihak dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Sosialisasi SOP layanan informasi Publik ini dilakukan di kabupaten pasaman hanya sebatas sampai PPID pembantu di masing-masing OPD dan Kecamatan. Dalam pelaksanaannya tentu tidak mudah dalam melaksanakan aturan, terdapat beberapa kendala dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Namun semua hal tersebut tidak mengganggu pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Untuk tahun 2018 perlu dilakukan revisi Penetapan Penunjukan PPID dan PPID pembantu sehingga sampai ke nagari-nagari dan revisi Peraturan Bupati dengan mengatur lebih rinci dan lebih banyak SOP lagi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

**BAGIAN KEEMPAT
PPID PADA TINGKAT NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN**

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/453/BUP-PAS/2018 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pasaman, PPID Kabupaten Pasaman sampai ke tingkat Nagari.

Peraturan Bupati Pasaman Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyediaan layanan Informasi Rencana Umum Kegiatan Nagari Secara Online di Kabupaten Pasaman yang merupakan salah satu penerapan layanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Pasaman pada tingkat Nagari.

Peraturan Bupati ini memudahkan Nagari di Kabupaten Pasaman melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam bentuk aplikasi yang sudah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman. Aplikasi PPID yang digunakan pada tingkat Nagari adalah Aplikasi Rencana Umum Kegiatan Nagari (RUKN) yang menginformasikan seluruh kegiatan nagari.

BAGIAN KELIMA KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat tidak hanya Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, UU KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, Pemerintah Kabupaten Pasaman telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email, dan surat) dan non-elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik), kemudian publik dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui website resmi www.ppid.pasamankab.go.id. Dalam melakukan layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID kabupaten Pasaman masih banyak yang kurang dan belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Berikut kendala – kendala yang dihadapi sbb:

A. Kendala Internal

Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi:

A.1. Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman. Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat.

A.2. Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana telah disinggung pada Bagian Pertama, belum adanya SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pasaman secara tugas pokok dan fungsi.

Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

B. Kendala Eksternal

Jenis informasi yang dimohonkan Pemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman. Informasi yang diminta pemohon informasi terkadang belum berada pada PPID Utama Kabupaten Pasaman yaitu pada Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga membutuhkan waktu untuk permintaan data pemohon tersebut ke PPID Pembantu.

BAGIAN KEENAM

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Pasaman berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian - bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2018, PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman menerima sebanyak 7 (tujuh) permohonan. Dari 7 (tujuh) Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman, sebanyak 2 (satu) permohonan diajukan secara online dan 5 (lima) permohonan diajukan dengan datang langsung ke meja pelayanan informasi. Dari jumlah permohonan tersebut PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman telah memenuhi 4 (empat) permohonan dengan berdasarkan pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik dan 2 (dua) permohonan yang tidak dikabulkan dikarenakan permohonan yang di ajukan lebih dari satu dan untuk permintaan dokumen lain yang diminta belum bisa dipublikasikan.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman. Adanya capain tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

B. Saran

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi publik. PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik

secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman memiliki beberapa kendala dalam memberikan layanan informasi publik.

Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman pada tahun selanjutnya akan terus memperkuat komunikasi atau hubungan dengan PPID Pembantu serta mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang telah ada sehingga dapat lebih mempermudah layanan informasi dan dokumentasi yang telah ada.

Semoga rencana tersebut pada tahun 2019 dapat terwujud sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi pengembangan pengetahuan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.